

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa harta bersama menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dan bagaimana pandangan

hukum islam terkait pembagian harta bersama pasca perceraian, serta hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga Propinsi Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala dan hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertifikat). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Kata Kunci : *Perceraian, Harta Bersama (Gono-Gini)*

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE AGAINST JOINT ASSETS BASED ON THE MARRIAGE LAW NUMBER 1 OF 1974 AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

(Salatiga Religious Court Case Studies)

In Code Number 1 Year 1974 connubial Section 1 express that marriage is tying born spiritual between a woman and man as wife husband with a purpose to form family household everlasting and happy pursuant to Believing in One God. Thereby marriage is ever expected to take place happily and is everlasting, but in a condition and certain situation of divorce represent matter, which cannot avoid by as a fact. Divorce is event of law to bring various legal consequences, one of them is to relating to community property in marriage.

Division of community property according to rule of Section 37 Code Number 1 year 1974 connubial do not be specified expressly how many shares of is each wife or husband which of his wife and also divorce death. Section 37 sentence (1) mentioning when broken marriage because divorce hence community property arranged according to its law each. In clarification of Section 37 sentence (1) this affirmed by this each law is religion law, customary law and other laws, which dealt only with the division of community property. Besides Code Number 1 Year 1974 is connubial, in Indonesia also go into effect Compiles Punish Islam, related to division of community property as arranged in Section 96 and 97 Compilation Of Islamic Law.

Based on these matters, the problems to be examined in this research are: what are the legal consequences for the settlement of disputes over joint property according to the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI, and what is the view of Islamic law regarding the distribution of joint assets after divorce, as well as the

obstacles to the implementation of the sharing of joint assets or Gono-gini in practice at the Salatiga Religious Court, Central Java Province.

The approach method used is a normative juridical approach and the specifications used in this research are analytical descriptive research. Based on the results of the research, it can be concluded that the sharing of joint assets (gono gini) is carried out on the basis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, then the assets obtained either from the husband or wife become joint rights as long as it is not stipulated otherwise in the agreement. a marriage and if the marriage breaks up, each has the right to 1/2 (half) of the assets, because during the marriage there are shared assets. The obstacles and obstacles that often arise in the implementation of the sharing of assets are that the parties often do not have complete evidence. Is that true collective right or not. Proof of writing (Certificate). Lots of assets are incomplete, for example: the size of the area is not clear, if the land boundaries are not clear, the place to buy has died.

Keywords: *Community Property (Gono-Gini)*

